



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 49 tahun Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Sunia Negara Nomor 00 Kapaon Banjar Sakah, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di di Jalan Sunia Negara Nomor 00 Kapaon Banjar Sakah, Desa Pemogan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2017 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 000/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps. Tanggal 08 Mei 2017, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 03 September 1994 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/06/IX/1994 tertanggal 03 September 1994 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan belum dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak pertengahan tahun 2010 ;
 2. Bahwa penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan berjualan di warung ;
 3. Tergugat sering berkata keras ketika terjadi percekcohan ;
 4. Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja sejak petengahan tahun 2016 ;
5. Bahwa Tergugat pernah berjanji akan berubah, akan tetapi Tergugat tidak menepati janjinya dan masih mengulangi perbuatannya itu ;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat karena perilaku Tergugat tersebut ;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk Drs. H. AHMAD QOSIM, M.Pd.I sebagai Mediator, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara tertulis lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 1 dan 2 ;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat sekarang dalam keadaan yang tidak harmonis, meski hingga kini antara dirinya dengan Penggugat masih tinggal dalam 1 rumah. Tergugat membenarkan pula bahwa antara dirinya dengan Penggugat beberapa kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi, sebab musabab pertengkaran tersebut, bukanlah seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat menyatakan tahun 2010 dirinya masih bekerja dan telah memberikan semua penghasilan kepada Penggugat, itupun masih ditambah dengan penghasilan dari usaha warung nasi yang dijalankan oleh Penggugat, sehingga Tergugat membantah dalil bahwa dirinya tidak memberi nafkah sejak tahun 2010. Pada tahun 2016 lalu, memang Pemohon berhenti bekerja, tetapi hal itu karena Tergugat menderita sakit paru – paru, sehingga walaupun sejak pertengahan tahun 2016 tersebut Tergugat tidak memberi nafkah, tetaplah ada penghasilan dari warung. Menurut Tergugat, penyebab keadaan rumah tangga yang tidak rukun karena sikap Penggugat yang selalu merasa kurang terhadap jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat, terlebih sejak Tergugat menderita sakit sehingga harus berhenti bekerja. Sikap Pengugat sama sekali tidak menghargai Tergugat sebagai suami, bahkan Penggugat menolak Tergugat untuk kumpul sebagai suami – istri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga saat ini. Penggugat juga tidak lagi memasak atau mencuci baju Tergugat sehingga Tergugat melakukan hal itu semua sendiri. Bahkan, ketika makan di warung yang dikelola Pengugat, Tergugat harus membayar ;

4. Bahwa, Tergugat memang pernah berkata kasar kepada Penggugat, tetapi hal itu lebih disebabkan karena sikap Penggugat yang sangat tidak menghargai Tergugat sebagai suami ;
5. Bahwa, Tergugat sebenarnya sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Penggugat, bahkan Tergugat mengerjakan tugas – tugas kerumah tanggaan semisal membersihkan rumah, mencuci dan lain sebagainya, tetap Penggugat tetap pada sikapnya yang tidak menghargai Tergugat ;
4. Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat sebenarnya keberatan, tetapi jika Penggugat memaksakan keinginannya untuk bercerai, maka Tergugatpun menyetujinya, tetapi sebagai akibat perceraian tersebut, Tergugat menuntut seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak Tergugat, termasuk Penggugat harus segera keluar atau pergi dari rumah kontrakan yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama tanpa membawa barang apapun ;

Bahwa, Penggugat di depan persidangan, telah menyampaikan dalil replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pengugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan alasan – alasan sebagaimana yang tertera dalam dalil gugatannya ;
- Bahwa, terhadap tuntutan balik yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat menolaknya karena Penggugat juga mempunyai hak atas harta – harta yang diperoleh selama perkawinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat di depan sidang, telah menyampaikan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi - saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 119/ 06/ IX/ 1994 tanggal 03 September 1994 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang selanjutnya diberi kode P.1 ;

Bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. SAKSI PERTAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Galang Gang Kubusari Nomor 00, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak di kampung di Banyuwangi ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah lebih dari 20 tahun, dan hingga sekarang mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan di Denpasar ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun terakhir keduanya sering bertengkar yang dalam pertengkarannya tersebut, Tergugat pernah hingga memukul Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkarannya – pertengkarannya tersebut, tetapi kepada saksi, Penggugat sering menceritakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan rumah tangganya. Hal itu karena hubungan saksi dengan Penggugat cukup akrab, serta Penggugat sering meminta saksi untuk memijatnya, karena saksi selama ini juga menjalani profesi sebagai pemijat ;

- Bahwa, beberapa bulan lalu, saat memijat Penggugat, saksi melihat luka lebam di beberapa bagian tubuhnya, yang setelah saksi tanya, Penggugat menceritakan bahwa luka itu akibat dipukul oleh Tergugat saat keduanya bertengkar ;
 - Bahwa, kepada saksi Penggugat juga menceritakan sejak sekitar 1 tahun ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, meski mereka masih tinggal dalam 1 rumah ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui sebab – sebab pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, tetapi kepada saksi, Penggugat sering mengeluh bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa, Saksi tahu dahulu Tergugat bekerja di perusahaan, dan saksi tahu juga sekitar 1 tahun ini, Tergugat telah berhenti kerja karena sakit. Saksi tahu pula bahwa Penggugat memiliki usaha warung yang hingga sekarang masih berjalan ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. SAKSI KEDUA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Makan, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Sunia Negara Nomor 00 Kapaon Banjar Sakah, Desa Pemogan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan karyawan di warung Penggugat. Selain itu, Saksi juga mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, sejak saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat dari dulu hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah rumah kontrakan di Denpasar. Dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar beberapa tahun terakhir keduanya sering bertengkar, yang saksi tidak tahu sebab musabab pertengkaran tersebut ;
 - Bahwa, saksi beberapa kali melihat ataupun mendengar pertengkaran keduanya. Saksi pernah pula mengetahui Tergugat menjambak rambut Penggugat saat keduanya bertengkar ;
 - Bahwa, saksi mengetahui hal itu karena saksi tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, Saksi tahu Tergugat sejak sekiar 1 tahun terakhir berhenti bekerja karena sakit. Saksi tahu pula bahwa Penggugat sejak dulu telah mengelola warung untuk menopang kebutuhan rumah tangga mereka ;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah ranjang atau tidak, karena kamar mereka 1, selebihnya saksi tidak berani mengamati lebih jauh rumah tangga mereka ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, tergugat telah pula menyampaikan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Desa Kumbewaha.00, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buto, Sulawesi Utara ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak sekitar tahun 1990, dan hingga sekarang keduanya belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan di Denpasar. Dari Dahulu hingga saat ini rumah tangga mereka kelihatannya berjalan dengan baik, karena hingga saat ini keduanya masih tinggal dalam satu rumah layaknya rumah tangga yang lain ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui adanya petengkar antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi dahulu lama tinggal dan bekerja di Denpasar sebagai pegawai BUMN, lalu sekitar 3 tahun lalu saksi pulang ke Buton karena telah pensiun ;
 - Bahwa saksi jarang main ke rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi kurang tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi dari dahulu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, hanya saja, akhir – akhir ini Tergugat mengeluhkan sikap Penggugat yang tidak lagi menghargainya sejak dirinya berhenti bekerja karena sakit ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini Tergugat selama 1 tahun terakhir ini berhenti bekerja karena sakit, namun saat ini telah mendapat pekerjaan lagi ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. SAKSI KEDUA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Restoran, bertempat tinggal di Jalan Tukad Bilok Gang Sekumpul Nomor 00, Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama sekali, karena saksi merupakan majikan tempat Tergugat bekerja ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak sekitar tahun 1990, dan hingga sekarang keduanya belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan di Denpasar. Dari Dahulu hingga saat ini rumah tangga mereka kelihatannya berjalan dengan baik, karena hingga saat ini keduanya masih tinggal dalam satu rumah layaknya rumah tangga yang lain. Hanya saja, akhir – akhir ini Tergugat mengeluhkan sikap Penggugat yang tidak lagi menghargainya sejak dirinya berhenti bekerja karena sakit ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui adanya petengkar antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Tergugat selama 1 tahun terakhir ini berhenti bekerja karena sakit, namun saat ini ia telah mampu lagi bekerja dan saksi menerima kembali ia bekerja ;
- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya sebagaimana jawab menjawab di atas, serta kedua belah pihak mohon putusan

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang bernama Drs. H. AHMAD QOSIM, M.Pd.I ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka sidang yang isinya tetap dipertahankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak sekitar tahun 2010 lalu, rumah tangganya dengan Tergugat dilanda pertengkaran karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, Penggugat bekerja sendiri di warung. Selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat, juga sejak pertengahan tahun 2016, Tergugat tidak bekerja lagi. Atas keadaan tersebut Penggugat memutuskan tidak mau meneruskan hubungan perkawinan dengan Tergugat dan mohon untuk diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang dari jawaban tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diakui benarnya oleh Tergugat adalah :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 1 dan 2 ;
2. Bahwa, Tergugat membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat sekarang dalam keadaan yang tidak harmonis meski hingga kini antara dirinya dengan Penggugat masih tinggal dalam 1 rumah. Tergugat membenarkan pula bahwa antara dirinya dengan Penggugat beberapa kali terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan yang dibantah Tergugat adalah tentang sebab musabab pertengkaran tersebut yang menurut Tergugat justru karena sikap Penggugat yang selalu merasa kurang terhadap jumlah penghasilan Tergugat dan sama sekali tidak menghargai Tergugat sebagai suami, bahkan Penggugat menolak Tergugat untuk berkumpul sebagai suami – istri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui Tergugat tersebut, sesuai dengan pasal 174 HIR menjadi bukti yang memberatkan bagi Tergugat, maka dalil gugatan yang diakui Tergugat tersebut dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang disangkal Tergugat tersebut, ternyata maka Penggugat harus membuktikan dalil – dalil gugatannya, demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Bukti Surat P.1 tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang terikat hubungan pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpecahan, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi sebagaimana pertimbangan pada syarat formil bukti saksi Penggugat di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tahun 1994 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setidaknya sejak pertengahan tahun 2016 lalu, yakni sejak Tergugat harus berhenti kerja karena sakit, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat kecewa dengan Tergugat yang tidak dapat memberikan uang nafkah. Hal tersebut di atas, membuat hubungan komunikasi kedua belah pihak sebagai suami istri menjadi kaku dan mudah terpancing emosi. Hal tersebut pula, mengakibatkan keduanya berpisah ranjang selama beberapa bulan terakhir, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, bahkan pula Penggugat tidak mau lagi melakukan tugas yang sifatnya kerumahtanggaan untuk keperluan Tergugat, semisal memasak ataupun mencuci baju Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat sebenarnya masih mencintai Penggugat, tetapi jika Penggugat bersikeras untuk cerai, maka Tergugat pun menyetujuinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** , pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang, saling mempercayai serta sabar atas segala permasalahan yang terjadi ;

Menimbang, bahwa persoalan keuangan rumah tangga sebenarnya adalah hal yang lumrah atau banyak terjadi. Seharusnya suami istri dapat bersabar menghadapi kenyataan tersebut dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai perkawinan yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya, Penggugat begitu kecewa dengan keadaan Tergugat yang harus berhenti dari pekerjaannya karena sakit sehingga Tergugat tidak dapat lagi memberikan uang nafkah kepadanya. Keadaan tersebut kerap memicu perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hubungan komunikasi keduanya menjadi kaku dan dipenuhi dengan emosi, hingga kemudian keduanya pisah ranjang selama beberapa bulan terakhir, dan hidup sendiri – sendiri meski masih tinggal dalam satu rumah ;

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka, dimana pada titik sekarang, Penggugat tidak berniat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri ;



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببيد الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu m menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Denpasar yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pada bagian ini Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan, jika terjadi perceraian, Pengugat Rekonvensi meminta agar semua harta yang dihasilkan selama perkawinan menjadi hak Penggugat Rekonvensi. Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga harus keluar dari rumah kontrakan yang selama ini ditinggali bersama, tanpa membawa barang apapun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak. Gugatan Rekonvensi tersebut adalah sejalan dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 158 HIR, dimana secara prinsip gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi yang dapat diperiksa bersama-sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang hak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan, sehingga penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya ia keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena dirinya juga bekerja untuk menghasilkan harta selama perkawinan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan yang disampaikan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim menilai, dengan berdasar pada ketentuan pasal 35 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama tersebut, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa diatur menurut hukumnya masing - masing, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing - masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum - hukum lainnya. Oleh karena perkawinan serta perceraian Penggugat dan Tergugat berdasar atas hukum Islam, maka perlu dicantumkan prinsip hukum tentang sengketa harta bersama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang pasal 97 menyebutkan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi, agar seluruh harta yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan menjadi hak Penggugat Rekonvensi, serta Tergugat Rekonvensi harus keluar dari rumah kontrakan adalah gugatan yang tidak berdasar atas hukum, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Denpasar yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

3.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;

3.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M, sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, S.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh AINIAH HUSNAWATI, S.Ag. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H.,M.M,



HAKIM ANGGOTA,

ttd

HIRMAWAN SUSILO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. SUDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANIAH HUSNAWATI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH



AMAR PUTUSAN

NOMOR 173/ PDT.G/2017/PA DPS

TANGGAL 19 JULI 2017

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**LA ODE SAIFULLAH bin LA ODE SIEBE**) terhadap Penggugat (**RELIN binti SULARI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Denpasar yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
 - 3.3 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
 - 3.4 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis

Drs. H. KETUT MADHUDDIN DJAMAL, SH, MM